



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Buton, 14 September 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Buton, 14 September 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Raimuna, RT.1, RW.1 Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1985 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GU sebagaimana bukti berupa Buku Nomor , xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 1985;
 2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Jabatan selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 keturunan yang bernama :
 - 3.1. Anak I. umur 36 tahun;
 - 3.2. Anak II. umur 28 tahun;
- Yang saat ini keduanya sudah menikah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4.1. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak konsisten dengan ucapan janji yang pernah disepakati bersama;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan oleh masalah pembayaran cicilan mobil yang semula disepakati akan dibayar bersama, tetapi Termohon membebankan semuanya kepada Pemohon, oleh karena Pemohon tidak membayar cicilan mobil tersebut sehingga mobil tersebut ditarik oleh dialer, sehingga atas kejadian tersebut Pemohon sangat kecewa atas kejadian tersebut, Pemohon sangat kecewa dan atas kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya;
 6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk didamaikan, tapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan izin perceraian, namun sesuai dengan Surat Keputusan Penolakan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memperoleh izin perceraian dari atasan, lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat surat pernyataan tertanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si) tanggal 13 Oktober 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian pada

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian yaitu apabila perkara cerai dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi siap memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 2 kalung emas 23 karat dengan masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram sehingga total berjumlah 20 (dua puluh) gram;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita poin 1 adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita poin 2 adalah benar tetapi pada saat tinggal di rumah Jabatan bukan 3 tahun tetapi 5 tahun;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita poin 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita poin 4 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2003 karena setelah Pemohon menjadi PNS, Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Elfina;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita poin 4.a yang menyatakan tidak jujur kepada Pemohon tentang cicilan mobil tetapi Termohon tidak membayar cicilan mobil karena Pemohon membawa mobil tersebut ke rumah istri barunya lalu dipakai bersama istri barunya;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita poin 4.b yang menyatakan Termohon tidak konsisten dengan ucapan janji yang pernah

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bersama tetapi karena Pemohon mengambil mobil lalu dibawa ke rumah istri barunya;

- Bahwa benar permohonan Pemohon pada posita poin 5 yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tahun 2014 tetapi sejak Termohon pulang dari Umrah, Termohon sudah berulang kali berusaha memanggil Pemohon untuk hidup bersama tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa benar permohonan Pemohon yang menyatakan mobil telah ditarik oleh dialer tetapi Termohon tidak tahu pada saat mobil tersebut ditarik oleh dialer;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada posita poin 6 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya untuk didamaikan, yang benar adalah pada saat lebaran Pemohon datang meminta maaf bukan untuk damai;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita poin 7 yang menyatakan Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa dan oleh karena Pemohon adalah seorang PNS yang mempunyai gaji sekitar Rp. 4.000.000,00 setiap bulan dan mempunyai penghasilan lain yaitu tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok dan Pemohon juga menjadi Kepala Sekolah SMP sejak 10 tahun lalu, maka jika terjadi perceraian, saksi juga akan mengajukan gugatan rekonvensi yaitu berupa Nafkah lampau sejak bulan April tahun 2003 yaitu sejak Pemohon jadi PNS sejumlah Rp. 1.500.000,00/bulan X 222 bulan = 333.000.000,00

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Dalam Konvensi :

Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Konvensi

Dalam Rekonvensi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau sejak bulan April tahun 2003 yaitu sejak Pemohon jadi PNS sejumlah Rp. 1.500.000,00/bulan X 222 bulan = 333.000.000,00

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik konvensi secara lisan;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada poin 4 yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2003, yang benar adalah tahun 2006 dan benar masalahnya adalah karena Pemohon kawin lagi;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada poin 4.a yang menyatakan Pemohon membawa mobil ke rumah istri baru Pemohon, yang benar adalah pada bulan Februari tahun 2013 Pemohon memakai mobil tersebut selama 3 hari untuk mengantar Pengantin dan setelah itu dikembalikan lagi ke rumah Termohon di Maligano dan selama kurang lebih 1 tahun Pemohon mengambil lagi mobil tersebut karena Termohon tidak pernah membayar cicilan mobil sehingga Pemohon mengambil mobil tersebut lalu membayar cicilannya tetapi pada tahun 2015 mobil tersebut ditarik oleh Dialer karena Pemohon juga sudah tidak mampu membayar cicilan mobil tersebut;
- Bahwa sebelum mobil tersebut ditarik oleh Dialer, mobil tersebut berada di rumah Termohon selama 4 bulan dan cicilan 2 bulan dibayar oleh Termohon dan 2 bulan dibayar oleh Pemohon kemudian Pemohon mengambil mobil tersebut dan membayar cicilan kurang lebih 1 tahun dan oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi membayar cicilan sehingga Pemohon memanggil Dialer untuk menarik mobil tersebut;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 adalah benar adanya;

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 6, Pemohon tetap pada permohonan karena Pemohon sudah berniat untuk rukun;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi menjadi CPNS nanti bulan Desember 2003 dan menjadi PNS pada bulan April 2004 dan pada saat mendapat kekurangan gaji sebesar Rp.5.000.000,00 uang tersebut diberikan semuanya kepada Penggugat rekonvensi, selanjutnya Tergugat rekonvensi tidak memberikan lagi gaji kepada Penggugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi kumpul uang untuk membeli sapi dan pada bulan Juli 2004 membeli 1 ekor sapi dan dirawat bersama kemudian tahun 2005 membeli lagi 1 ekor dan seterusnya berkembang sampai berjumlah 40 ekor sapi sehingga Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan gaji kepada Penggugat rekonvensi sampai sekarang karena Tergugat rekonvensi sudah membelikan sapi untuk Penggugat rekonvensi dan untuk membiayai anak-anak yang kuliah, kemudian pada saat Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi berpisah yaitu sekitar 7 tahun lalu, sapi tersebut masih berjumlah 30 ekor dan dikuasai oleh Penggugat rekonvensi dan pada saat ini Tergugat rekonvensi tidak mengetahui lagi keadaan sapi-sapi tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Dalam Konvensi :

Mengabulkan Pemohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar replik konvensi Pemohon yang menyatakan Pemohon menjadi CPNS Desember 2003 dan PNS April 2004 dan benar mobil berada sama Termohon selama 2 bulan;
- Bahwa tidak benar replik konvensi Pemohon yang menyatakan Pemohon berniat untuk rukun karena pada saat itu Pemohon hanya datang bicara dengan anak-anak;

Replik Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan semula yaitu meminta nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,00/bulan selama 204 bulan X Rp. 1.500.000,00 = Rp. 306.000.000,00 dan jika Tergugat rekonvensi tidak mampu, maka Penggugat rekonvensi meminta nafkah lampau sejumlah Rp. 150.000.000,00 selama 204 bulan karena sebelum Tergugat rekonvensi menjadi PNS, Penggugat rekonvensi sudah punya sapi, maka tidak benar Tergugat rekonvensi beli sapi dan tidak benar sekitar 7 tahun lalu sapi berjumlah 30 ekor tetapi hanya sekitar 10 ekor sehingga Penggugat rekonvensi tetapi meminta jaminan nafkah lampau selama 204 bulan sejumlah Rp. 150.000.000,00;

Dalam Konvensi :

Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Konvensi

Dalam Rekonvensi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Desember 2012, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 1985 yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Domisili nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Desember 2018, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ilmanah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 6 Januari 2020, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Mei 2021 dari pemerintah Desa Raimuna Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Juli 2021 dari pemerintah Desa Raimuna Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2021 dari pemerintah Desa Raimuna Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2021 yang diketahui Kepala Desa Raimuna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 6 September 2021 dari pemerintah Desa Lanobake Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 12 April 2021 yang diketahui Kepala Desa Raimuna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Salinan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS tanggal 14 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan bernazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi setoran pendapatan percetakan an. La Ode Aka Raafi, tanggal 12 April 2017, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Kwitansi tanggal 29 Maret 2017 tanggal 29 Maret 2017, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi tanda setoran tanggal 29 Maret 2017, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.15);
16. Fotokopi form pembayaran premi tanggal 29 Maret 2017, tidak bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.16);

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi slip penyeteran tanggal 29 Maret 2017, , tidak bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.17);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi P 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 20 tahun yang lalu dan saat sejak 1 bulan yang lalu Pemohon membangun rumah dan bertetangga dengan saksi serta saksi mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Raimuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I umur 36 tahun
 2. Anak II umur 28 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang yang saksi ketahui hanya status kepemilikan tanah yaitu tanah yang saksi berikan kepada Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu di Desa Raemuna;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon juga hanya sekali-sekali datang;

Saksi 2 **Saksi II P**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Raemuna;

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I umur 36 tahun
 2. Anak II umur 28 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak tahun 2014 pada saat Pemohon mengajar di Laanobake;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tetapi sejak tahun 2014 tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi sama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kalau Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi sama-sama karena Pemohon tinggal di Laanobake dan tidak pernah kembali sedangkan Termohon tinggal di Raemuna dan tidak pernah ke Laanobake;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang mengakibatkan tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon mempunyai mobil sewa dan ada di Raemuna, namun beberapa bulan kemudian mobil tersebut dibawa oleh Pemohon, namun menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa saat ini mobil tersebut sudah ditarik oleh Dialer;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang PNS;
- Bahwa sebelum tahun 2014 Pemohon dan Termohon mempunyai usaha ternak sapi dengan jumlah banyak tetapi setelah masuk tahun 2014 sapi-sapi tersebut tidak ada lagi dan saksi tidak tahu keberadaan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Jabatan Pemohon saat ini adalah seorang Kepala Sekolah SMP di Raha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon, namun sebelum Pemohon pindah di Raha, Pemohon tinggal di Laanobake di rumah Dinas Guru tetapi saksi tidak tahu Pemohon tinggal dengan siapa sedangkan Termohon tetap tinggal di Raemuna;

Saksi 3 **Saksi III P**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Raemuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I umur 36 tahun
 2. Anak II umur 28 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun atau tidak, hanya selama Pemohon tugas di Laanobake sejak tahun 2014, saksi tidak pernah melihat Termohon datang tinggal bersama Pemohon tetapi saksi sering melihat Termohon lululalang datang mengobati orang sakit karena Termohon adalah sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi hanya tahu pada tanggal 20 Juli 2014, Pemohon mengurus pindah domisili dari Raemuna ke Laanobake;
- Bahwa pada saat Pemohon tugas di Laanobake, Pemohon tinggal di rumah sendiri dan tinggal sendirian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang PNS;
- Bahwa Jabatan Pemohon saat ini adalah seorang Kepala Sekolah SMP swasta di Raha;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di Raemuna;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan bernazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
- Fotokopi Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Triwulan II (April-Juni) tahun 2021, yang bermeterai cukup dan bernazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I T**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pada tahun 1996 s/d tahun 1997 saksi tinggal dengan Pemohon dan Termohon dan saat itu Pemohon masih menjabat sebagai Kepala Desa Raemuna;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Raemuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I umur 36 tahun;
 2. Anak II umur 28 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak tahun 2003;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fina dan saat itu Pemohon langsung meninggalkan rumah tetapi kadang-kadang kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kalau Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Fina;

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang mengakibatkan tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang PNS;
- Bahwa pada saat saksi masih tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon mempunyai usaha ternak sapi yang saat itu masih berkisar 3 sampai 5 ekor tetapi saat ini sapi-sapi tersebut tidak ada lagi dan saya tidak tahu kemana sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Jabatan Pemohon saat ini, yang saya ketahui Pemohon adalah seorang PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun karena Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersamanya di Raemuna;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal bersama istri barunya di Laanobake, tetapi saat ini Pemohon sudah pindah tugas di Raha dan saya tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Saksi 2 **Saksi II T**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Latempa tahun 1994 saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 6 bulan untuk merawat anak yang kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Latempa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I umur 36 tahun;
 2. Anak II umur 28 tahun;

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tetapi sejak 4 tahun lalu Pemohon tinggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena sekitar 2 tahun yang lalu pada saat saksi berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon saya tidak melihat Pemohon sehingga saksi menanyakan keberadaan Pemohon tetapi Termohon menjawab Pemohon sudah pergi sekitar 4 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang mengakibatkan tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang PNS;
- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, Pemohon dan Termohon mempunyai 8 ekor induk sapi dan 4 ekor anak sapi dan sapi tersebut adalah milik Termohon dan sapi-sapi tersebut saksi yang pelihara dan pada saat Termohon selesai kuliah, sapi-sapi tersebut saksi kembalikan kepada Termohon dan pada saat saksi berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun yang lalu, sapi-sapi tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu Jabatan Pemohon saat ini, yang saya ketahui Pemohon adalah seorang PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di Raemuna;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 **Saksi III T**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pada saat saya Sekolah SMP tahun 2006 s/d tahun 2009, saya tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Raemuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I umur 36 tahun;
 2. Anak II umur 28 tahun;
- Saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya dengar kabar kalau Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang PNS;
- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 3 tahun, Pemohon dan Termohon mempunyai 20 ekor sapi dan pekerjaan saksi saat itu adalah mengurus sapi-sapi tersebut dan saat ini saksi tidak mengetahui lagi keadaan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Jabatan Pemohon saat ini, yang saya ketahui Pemohon adalah seorang Guru (PNS);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 keatas yang lalu karena pada saat saksi berkunjung, saat itu sudah tidak ada Pemohon dan terakhir saksi berkunjung bulan yang lalu saksi pergi berobat, Termohon tinggal sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di Raemuna;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap bercerai dengan Termohon dan Pemohon keberatan dengan tuntutan nafkah lampau Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon rela diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon memenuhi semua permintaan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (*vide* bukti P.2) yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 1985, serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi;

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon Konvensi tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai kepada atasannya, namun atasan Pemohon tidak memberikan izin dan Pemohon telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya siap menanggung semua resiko akibat perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Subiyanto Nugroho, S.H.I.,S.Pd.Si. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Oktober 2021, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dengan hasil berhasil sebagian mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian, namun perkara pokok tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai adalah sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon tidak konsisten dengan ucapan janji yang pernah disepakati bersama akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang sudah 7 tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, dan 3, sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membenarkan dengan berklausul dan membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi pada dalil posita nomor 2, 4, 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa pada repliknya Pemohon Konvensi pada pokoknya mempertahankan dalil permohonannya dan Termohon konvensi tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi dan dibantah selebihnya, maka kepada Pemohon Konvensi patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara berimbang;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 tersebut setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan bercap pos (nezegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 tersebut setelah diteliti ternyata tidak bermeterai cukup dan tidak bercap pos (nezegelen), sebagaimana, Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 14 Mei 1985, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 1985, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pindah Domisi sebagai surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang baru di desa Lanobake, Kecamatan Batukara Kabupaten Muna, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 tidak ada hubungannya dengan pokok materi permohonan Pemohon maupun gugatan rekonvensi, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12 berupa Daftar Pembayaran Gaji sebagai akta di bawah tangan yang menerangkan gaji La Ode Aka Raafi, S.Pd pada bulan Maret 2020 dengan jumlah bersih Rp4.148.100,00 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.13 berupa setoran pendapatan percetakan an. La Ode Aka Raafi, P.14 berupa kwitansi penerimaan dan P.15 berupa setor pelunasan pinjaman, sebagai akta di bawah tangan yang menerangkan La Ode Aka Raafi telah meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp2.504.300,00 (dua juta lima ratus empat ribu tiga ratus rupiah) selama 72 bulan dan uang tersebut digunakan untuk menutup hutang di bank yang sama sebesar Rp72.583.700,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu: Saksi P 1, Saksi II P dan Saksi III P, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi 1 tidak ada hubungannya dengan pokok perkara konvensi maupun rekonvensi, maka keterangan saksi 1 pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangan tersebut secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga Pemohon Konvensi memberikan materi keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, bahwa Pemohon sebagai PNS dengan jabatan kepala sekolah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan bukti T.1 dan T.2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan bercap pos (nezegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang mana bukti tersebut berupa fotokopi yang tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, namun terhadap bukti tersebut Pemohont mengakui atau tidak membantah, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap, SH., di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 589) yang merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila pihak lawan tidak keberatan atas surat bukti fotokopi tersebut atau fotokopi diakui atau disetujui pihak lawan adalah dianggap sah, meskipun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan”. Dengan demikian, bukti T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHP, Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Daftar Pembayaran Gaji bulan Oktober 2021, bahwa La Ode Aka Raafi mempunyai gaji bersih Rp4.158.100,00 (empat juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan bukti T.2 berupa daftar nominatif tunjangan profesi triwulan II (April-Juni) tahun 2021 bahwa La Ode Aka Raafi mendapat tunjangan Rp10.162.184,00 (sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rata-rata setiap bulan Rp3.387.395,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga jumlah total gaji dari La Ode Aka Raafi dalam setiap bulannya adalah Rp7.545.495,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I T, Saksi II T dan Saksi III P, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Termohon konvensi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Termohon Konvensi tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Termohon Konvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Termohon Konvensi memberikan materi keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, antara Pemohon Konvensi dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu mulai tidak harmonis dan saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun yang lalu, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai PNS, bahwa para saksi mengetahui sebelum pemohon dan Termohon pisah keduanya punya ternak sapi namun para saksi tidak mengetahui asal muasal sapi tersebut dan tidak mengetahui keadaan sapi pada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, jawab-jinawab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan konvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi sampai dengan saat ini kurang lebih selama 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling saling memperdulikan;

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah didamaikan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak tahun 2014, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Pemohon Konvensi menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hukum Islam mengizinkan perceraian, kalau perceraian itu menjadikan lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan, walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan serta ketentraman hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi, selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu untuk mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak? hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur batin. Menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin atau rohani, juga mempunyai peranan yang sangat penting, dan apabila unsur ini sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi karena suatu sebab yang melatar belakangnya, dan sudah meminta bercerai, maka berarti sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami-istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri dituntut keharusan adanya suatu gerak langkah yang *"mutualistis"*, antara lain;

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mutual respect" (saling hormat menghormati), *"mutual help"* (saling bantu membantu, tolong menolong), *"mutual cooperation"* (saling bekerjasama), *"mutual inter-dependency"* (saling ketergantungan) dan *"mutual understanding"* (saling pengertian) akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon Konvensi tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak terbangun komunikasi yang baik, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ÷

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami (Pemohon Konvensi) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak istri (Termohon Konvensi) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh*

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa *al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon Konvensi dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali bersama Termohon Konvensi, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan pada petitum point 2 permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, oleh karena permohonan cerai Pemohon telah dikabulkan dan pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat perceraian, namun karena di persidangan muncul gugatan balik dari Termohon berupa nafkah lampau, maka terkait akibat yang timbul pasca perceraian yang disepakati dalam mediasi akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....*” maka gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan yaitu Nafkah lampau Rp. 1.500.000,00/bulan, selama 204 bulan X Rp. 1.500.000,00 = Rp. 306.000.000,00 dan jika Tergugat rekonvensi tidak mampu, maka Penggugat rekonvensi meminta nafkah lampau sejumlah Rp. 150.000.000,00 selama 204 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan keberatan dan menolak gugatan penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 3 orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yakni Saksi I T, Saksi II T dan Saksi III P, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17 serta 3 orang saksi yakni : Saksi P 1, Saksi II P dan Saksi III P, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, jawab-jinawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan rekonvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak tahun 2014 dan sampai dengan saat ini selama 7 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dengan penghasilan bersih setiap bulan Rp7.545.495,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama di bank BRI dengan angsuran setiap bulan Rp2.504.300,00 (dua juta lima ratus empat ribu tiga ratus rupiah) sampai bulan April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madhiyah (terhutang) atau nafkah lampau, sebelumnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan terbukti sebelum pisah tempat tinggal yaitu tahun 2004 Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun selama itu juga keduanya tetap menjalin hubungan keluarga dan tetap hidup bersama serta Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkannya dengan seperti itu Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat Rekonvensi belum dapat dikategorikan lalai pada saat itu dan kemudian Tergugat Rekonvensi baru lalai dalam hal nafkah sejak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah tamkin secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi selama 204 bulan X Rp. 1.500.000,00 = Rp. 306.000.000,00 dan jika Tergugat rekonvensi tidak mampu, maka Penggugat rekonvensi meminta nafkah lampau sejumlah Rp. 150.000.000,00 selama 204 bulan dan Tergugat merasa keberatan dan menolak tuntutan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

“Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya....kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat rekonsvnsi sudah tidak ada lagi i'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat rekonsvnsi bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat Rekonsvnsi sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat Rekonsvnsi mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat Rekonsvnsi terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvnsi, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat Rekonsvnsi dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima sekalipun Tergugat Rekonsvnsi tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvnsi maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonsvnsi maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsvnsi kepada Penggugat Rekonsvnsi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya harus ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonsvnsi bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil dengan

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bersih setiap bulan Rp7.545.495,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di bank BRI dengan angsuran setiap bulan Rp2.504.300,00 (dua juta lima ratus empat ribu tiga ratus rupiah) sampai bulan April 2023, artinya sampai dengan bulan April 2023 dalam setiap bulannya setelah dikurangi hutang bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji sebesar Rp5.041.195,00 (lima juta empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan asas keadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat dan berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak selama 7 tahun maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebani memberi nafkah lampau sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah terhutang (madhiyah) di atas harus dibayar secara tunai dan sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan perdamaian mengenai hak dan kewajiban akibat perceraian yang akan dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak berupa Nafkah iddah setiap bulan sebesar sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 2

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas 23 karat dengan masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram sehingga total berjumlah 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa kesepakatan merupakan hal tertinggi dalam hukum perdata, maka majelis hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) sebelum ikrar talak diucapkan, masing-masing:

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau selama 7 tahun sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

2.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

2.3 Mut'ah berupa 2 kalung emas 23 karat dengan masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh **Abdul Salam, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Rh